

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Konsep otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sangat bergantung terhadap kemampuan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya yaitu dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini sesuai dengan tujuan diberlakukannya otonomi daerah yaitu untuk menciptakan kemandirian daerah. Hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.

Pada prinsipnya sumber pendanaan di daerah itu merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dari berbagai alternatif penerimaan daerah yang mungkin dipungut oleh daerah, Pemerintah Daerah

menetapkan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pemberlakuan pajak sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan sebagaimana telah diatur dalam peraturan pajak daerah harus membayar pajak yang terutang. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak daerah akan dibebankan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dengan jelas dan benar.

Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan salah satu sumber pendapatan sektor pertambangan di Kabupaten Bandung. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (19), disebutkan bahwa:

“Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara”.

Sebelum pajak dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/ kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak mineral bukan logam dan batuan. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2016 dan untuk teknis operasionalnya diatur dalam Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2016. Diatur dalam Perda Kabupaten

Bandung bahwa pengelolaan pajak asli daerah dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah sebagai perumus kebijakan teknis operasional dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai pelaksana teknis operasional di lapangan.

Alasan peneliti memilih UPT Pajak Daerah Wilayah V Ciparay sebagai lokasi penelitian karena lokasi ini merupakan salah satu dari 8 UPT Pajak Daerah di Kabupaten Bandung yang memiliki potensi pajak mineral bukan logam dan batuan. Untuk teknisnya tidak ada perbedaan antara UPT yang satu dengan UPT yang lainnya, hanya potensi dan jumlah objek pajak yang jadi pembeda.

Mengenai kondisi dari penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di UPT Pajak Daerah Wilayah V Ciparay Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
UPT Pajak Daerah Wilayah V Ciparay Kab. Bandung
Tahun 2013 s/d 2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	SELISIH
1	2013	75.000.000,-	51.400.000,-	23.600.000,-
2	2014	78.000.000,-	53.800.000,-	24.200.000,-
3	2015	80.000.000,-	58.000.000,-	22.000.000,-
4	2016	82.000.000,-	55.700.000,-	26.300.000,-
5	2017	84.000.000,-	59.000.000,-	25.000.000,-

Sumber: UPT Pajak Wilayah V Ciparay Kab. Bandung 2018.

Berdasarkan data tersebut, realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan sejak tahun 2013 s/d 2017 ini tidak mencapai target yang telah ditentukan. Terdapat selisih nilai yang jumlahnya cukup besar, jika dirata-ratakan pada setiap tahunnya terdapat selisih penerimaan sebesar Rp. 24.220.000. Jadi berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di UPT Pajak Daerah Wilayah V Ciparay ini tidak optimal.

Untuk lebih memperjelas perbandingan antara target dengan realisasi dalam kurun waktu 2013 s/d 2017, dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 1.1

Selisih penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan

Tahun 2013 s/d 2017



Sumber: Data sekunder yang telah diolah pada UPT Pajak Daerah Wilayah V Ciparay 2018.

Berdasarkan grafik tersebut, dapat terlihat bahwa permasalahan selisih penerimaan pajak yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2013 s/d 2017 belum bisa diatasi. Adapun nilai selisihnya yang fluktuatif ini merupakan cerminan dari peningkatan realisasi pajak yang tidak konsisten.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, potensi mineral bukan logam dan batuan di wilayah UPT Pajak V Ciparay ini cukup besar. Kontur pada beberapa titik merupakan dataran tinggi sehingga banyak ditemukan pegunungan dan perbukitan. Untuk jenis material yang menjadi potensinya yaitu galian pasir dan batu (sirtu).

Namun, dibalik potensi mineral bukan logam dan batuan yang cukup melimpah terdapat sejumlah aktifitas pertambangan liar di beberapa wilayah kerja UPT Pajak Wilayah V Ciparay. Menurut informasi yang didapatkan dari salah satu masyarakat yang tinggal di dekat wilayah pertambangan menyebutkan bahwa aktifitas pertambangan liar di wilayah ini sudah berlangsung cukup lama. Warga masyarakat sekitar merasa terganggu karena pencemaran yang ditimbulkan akibat dari aktifitas pertambangan liar, seperti polusi udara dan banyaknya pasir/ batu yang berserakan di jalanan.

Aktifitas pertambangan liar dapat terjadi karena ada beberapa hal yang jadi pemicunya, mulai dari kurangnya jumlah petugas pajak yang berimbas pada kurangnya pengawasan, fungsi pengawasan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya hingga tidak adanya ketegasan dari pihak Pemerintah dalam menindak para pelaku usaha pertambangan liar. Selain daripada pencemaran lingkungan,

efek yang ditimbulkan akibat maraknya aktifitas pertambangan liar, yaitu berkurangnya penerimaan pajak pada sektor mineral bukan logam dan batuan.

Untuk mencapai optimalisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, sangat diperlukan sinergitas dari Pemerintah pusat (Badan Keuangan Daerah) dengan para implementor (UPT Pajak Wilayah V Ciparay) yang melaksanakan teknis kebijakan di lapangan. Suksesnya implementasi dari suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek penting, yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana (disposisi) dan struktur birokrasi.

Selain daripada aspek-aspek penting dalam implementasi kebijakan, dalam rangka meningkatkan (optimalisasi) penerimaan pajak juga terdapat beberapa faktor pendukung maupun faktor penghambatnya. Kemudian di sisi lain perlu dilakukan usaha-usaha strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Fakta inilah yang menjadi bahan pertimbangan dan kemudian meyakinkan peneliti untuk melihat kemudian menganalisis permasalahan dengan menghubungkan variabel Kebijakan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang pajak daerah sebagai dasar untuk memperoleh penerimaan di sektor Pajak Pertambangan.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan kemudian diterapkan ke dalam Skripsi yang berjudul:

“Implementasi Kebijakan Pajak Daerah (Studi Kasus Tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Wilayah V Ciparay Kabupaten Bandung)”.

1.2. Fokus Penelitian dan Identifikasi Masalah

1.2.1 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada kebijakan pajak daerah di Kabupaten Bandung yang diimplementasikan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah Wilayah V Ciparay.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pajak daerah di UPT Pajak Daerah Wilayah V Ciparay Kabupaten Bandung.
2. Faktor apakah yang mendukung dan menghambat upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah di UPT Pajak Daerah Wilayah V Ciparay Kabupaten Bandung.
3. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris guna mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pajak daerah dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak

mineral bukan logam dan batuan di UPT Pajak Daerah Wilayah V Ciparay Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimanakah implementasi kebijakan pajak daerah terhadap optimalisasi pajak mineral bukan logam dan batuan di UPT Pajak daerah Wilayah V Ciparay Kabupaten Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus, maksud dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1.4.1 Secara Teori

Diharapkan dari penelitian ini khususnya dalam fokus kajian Ilmu Pemerintahan dapat memberikan manfaat bagi akademisi/ pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai optimalisasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung. Peneliti berharap dapat turut serta dalam mengembangkan Ilmu Pemerintahan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri dan ilmiah, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, gagasan serta manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil kebijakan-kebijakan guna mengoptimalisasikan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung.